



**PUTUSAN**

**Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pra**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Sape,  
01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di ██████████

████████████████████  
Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Agung Restu Maulana Gani, S.H.  
advokat/penasehat hukum, berkantor di Jalan Sakura  
nomor 40 Praya, Kelurahan Panjisari, Kecamatan  
Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa  
Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 9 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon;**

Lawan

████████████████████, tempat dan tanggal  
lahir Kabul, 14 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan  
Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di ██████████  
████████████████████ Kecamatan Praya Barat  
Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa  
Tenggara Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 31 Juli 2003 di KUA Kecamatan Praya Barat Daya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah tanggal 02 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon di Dusun Orok Solong, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selama 18 tahun, kemudian saat ini Termohon bertempat tinggal di Dusun Orok Solong, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak; [REDACTED];
4. Bahwa sejak Juli 2020 Pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktertenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar atau cekcok;
  - b. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - c. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon namun Termohon tidak pernah mau mendengarkan atau keras kepala;
  - d. Bahwa saat orangtua Pemohon meninggal dunia (mertua) Termohon dan Pemohon sama-sama menyepakati hutang piutang untuk acara selamatan dengan saudara-saudara Pemohon dan saat itu Termohon yang menanggulangi hutang tersebut, namun setelah 1 bulan perjanjian hutang tersebut tak kunjung dilunasi oleh saudara-saudara Pemohon, karena lagi covid 19 dan Termohon menyuruh Pemohon untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih hutang tersebut namun dengan menggunakan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, sehingga menimbulkan pertengkaran;

e. Bahwa Pemohon sudah menceraikan Termohon dan menyerahkannya kepada orangtua Termohon pada tahun 07 Januari 2021;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 07 Januari 2021 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah di serahkan kepada keluarga Termohon;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

## Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/laas) Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Pra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi 1, M [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pemohon di Dusun Orok Solong, Desa Kabul;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan harmonis, kemudian sekarang ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi dapat melihat pertengkar Pemohon dan Termohon karena rumah rumah saksi hanya berjarak beberapa meter saja dari rumahnya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui dan dengar, pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan bahwa pada saat orangtuanya Pemohon meninggal dunia, saudara-saudara dari Pemohon sepakat untuk bersama-sama membiayai acara kematian dan menanggulangi hutangnya almarhum orang tua Pemohon, dan waktu itu Termohon yang menanggulangi hutangnya almarhum;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa bulan, Termohon menyuruh Pemohon untuk menagih kepada saudara-saudaranya Pemohon namun tidak ada hasilnya, akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada hari itu juga, Pemohon menceraikan Termohon dan menyerahkannya kepada orangtuanya Termohon, dan saksi ikut mengantar Termohon;
- Bahwa dari sejak itu sampai sekarang, Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan tidak pernah bertemu dan berkumpul lagi layaknya suami istri;

Saksi 2, [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pemohon di Dusun Orok Solong, Desa Kabul;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan harmonis, kemudian sekarang ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa pada sejak tahun 2021, Pemohon berpisah rumah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah bercerita bahwa ia sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon keras kepala, tidak mau dinasihati, suka cemberut terhadap keluarga, dan karena faktor hutang;
- Bahwa dari sejak itu sampai sekarang, Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan tidak pernah bertemu dan berkumpul lagi layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil (Vide Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

## Kehadiran para pihak

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan kecuali apabila ternyata dalil permohonan tidak mempunyai dasar hukum atau melawan hak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum yaitu Pemohon dan Termohon pasangan suami istri sah dan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

## Dalam Poko Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya c.q. Majelis Hakim agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan tiga orang saksi di atas, ketiganya telah memenuhi syarat formil

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 RBg *Jis.* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 RBg, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi tersebut mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon yang penyebabnya Termohon karena Termohon keras kepala, tidak mau dinasihati, suka cemberut terhadap keluarga, dan karena faktor hutang;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi II yang demikian merupakan kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*, sedang menurut Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959 menyatakan *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang;

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUH Perdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*);

Menimbang, bahwa persangkaan hakim merupakan persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian Saksi mengenai Pemohon dan Termohon sudah sah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang merupakan fakta yang dilihat oleh ketiga saksi, dan kesaksian tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi II tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian Saksi II mengenai perselisihan dan pertengkaran, meskipun berkualitas *de auditu*, akan tetapi Majelis Hakim dapat menerimanya oleh sebab keterangan yang disampaikan merupakan pengetahuan yang bersumber langsung dari Pemohon, dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2021 dan juga kesaksian Saksi I, maka majelis dapat menarik suatu persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh adanya hutang untuk membiayai dan menanggulangi hutang almarhum orang tua Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hutang piutang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 (3 tahun lebih) berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkumpul kembali layaknya suami istri;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama lebih 3 (tiga) tahun belakangan ini;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta nyata adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan:

*“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun (baca : 3 (tiga) tahun lebih) dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;*

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama itu juga menunjukkan frekuensi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadinya berkesinambungan, dan hal demikian ternyata sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama itu masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal demikian menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi sebagai suami istri. Dengan demikian, hubungan antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai hubungan yang sudah retak (*broken marriage*), yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal tersebut sesuai dengan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2013 Sub Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyatakan:

*“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain : sudah ada*

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”;*

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai terikat dalam suatu perkawinan yang baik dan harmonis, oleh karena itu, secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Pemohon dan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan, maka para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

*"Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang tidak ada jalan keluarnya”.*

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam telah memberikan jalan keluar mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu agar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya menurut hukum haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya, dan apabila Pemohon tidak rnengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan ini rnempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak Pemohon untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00- (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Penggugat melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuni Hidayat Sahidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik, tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Rajabudin, S.H.I.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Pra



**Yuni Hidayat Sahidin, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 218.000,00**

(dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.519/Pdt.G/2024/PA.Pra